

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG **NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG**

PEDOMAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) BAGI MAHASISWA PROGRAM KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan intra kurikuler yang wajib diikuti oleh mahasiswa Program Kependidikan Universitas Negeri Semarang:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Bagi Mahasiswa Program Kependidikan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang:
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;

- 12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan Bagi Mahasiswa Program Kependidikan Universitas Negeri Semarang;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 46/O/2001 tentang Jurusan dan Program Studi di Lingkungan Fakultas serta Program Studi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
- 15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 163/O/2004 tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) BAGI MAHASISWA PROGRAM KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Praktik Pengalaman Lapangan, yang selanjutnya disebut PPL adalah semua kegiatan kurikuler yang harus dilakukan oleh mahasiswa praktikan, sebagai pelatihan untuk menerapkan teori yang diperoleh dalam semester-semester sebelumnya, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan agar mereka memperoleh pengalaman dan keterampilan lapangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah atau di tempat latihan lainnya.
- 2. Tenaga pembimbing adalah tenaga kependidikan yang tugas utamanya menyelenggarakan layanan bimbingan konseling untuk peserta didik di sekolah.
- 3. Tenaga pelatih adalah tenaga kependidikan yang tugas utamanya memberikan layanan pelatihan kepada peserta didik di sekolah.
- 4. Tenaga pengajar adalah tenaga kependidikan yang tugas utamanya memberikan layanan pendidikan dan pengajaran di sekolah.
- 5. Tenaga kependidikan lainnya adalah perancang kurikulum, ahli teknologi pendidikan, ahli administrasi pendidikan, analisator hasil belajar, dan tutor pamong belajar yang bertugas menurut kewenangan masing-masing.

BAB II RUANG LINGKUP, DASAR KONSEPTUAL, TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 2

Kegiatan PPL meliputi: praktik mengajar, praktik administrasi, praktik bimbingan dan konseling serta kegiatan yang bersifat kokurikuler dan atau ekstra kurikuler yang berlaku di sekolah/tempat latihan.

Pasal 3

- (1) Tenaga kependidikan terdapat di jalur pendidikan sekolah dan di jalur pendidikan luar sekolah.
- (2) Salah satu tugas Universitas Negeri Semarang menyiapkan tenaga kependidikan yang terdiri dari: tenaga pembimbing, tenaga pengajar, tenaga pelatih, dan tenaga kependidikan lainnya.
- (3) Calon tenaga kependidikan sebagai tenaga pembimbing, tenaga pengajar, tenaga pelatih, dan tenaga kependidikan lainnya wajib mengikuti proses pembentukan kompetensi melalui kegiatan PPL.

Pasal 4

PPL bertujuan membentuk mahasiswa praktikan agar menjadi calon tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Pasal 5

PPL berfungsi memberikan bekal kepada mahasiswa praktikan agar memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Pasal 6

Sasaran PPL adalah mahasiswa program kependidikan yang memenuhi syarat untuk PPL, mempunyai seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menunjang tercapainya penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

BAB III PRINSIP, STATUS, DAN SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) PPL dilaksanakan atas dasar tanggung jawab bersama antara Universitas Negeri Semarang dan sekolah/tempat latihan.
- (2) PPL dikelola dengan melibatkan berbagai unsur meliputi Universitas Negeri Semarang, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Sekolah latihan dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
- (3) PPL terdiri PPL1 dan PPL2 yang dilakukan secara simultan.
- (4) Pembimbingan mahasiswa PPL dilakukan secara intensif dan sistematis oleh guru pamong/petugas lainnya dan dosen pembimbing yang memenuhi syarat untuk tugas-tugas pembimbingan.
- (5) Pembimbingan mahasiswa PPL menjadi tanggung jawab bersama pihak Universitas Negeri Semarang dan sekolah latihan/instansi terkait lainnya.
- (6) PPL dilaksanakan di sekolah latihan atau tempat latihan lainnya yang menyelenggarakan proses pembelajaran dan latihan.
- (7) Mahasiswa praktikan melaksanakan seluruh komponen tugas dan kegiatan PPL sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (8) Mahasiswa yang melaksanakan PPL tidak diizinkan menempuh mata kuliah lainnya di kampus.
- (9) Mahasiswa praktikan harus menjaga nama baik almamater dan korp mahasiswa PPL sebagai calon guru dan calon tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 8

Mata kuliah PPL wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program kependidikan Universitas Negeri Semarang.

Pasal 9

Pengelolaan PPL dilaksanakan melalui kerjasama terpadu dan terarah oleh semua pihak yang terkait sebagai suatu sistem dalam pelaksanaan PPL, komponennya terdiri dari:

- a. kelompok pembina
 - 1. Unnes: Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Departemen lainnya yang terkait.
- b. kelompok pelaksana
 - 1. Unnes:
 - a) Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi;
 - b) Kepala Pusat Pengembangan PPL;
 - c) Koordinator PPL reguler dan koordinator PPL non reguler;
 - d) Staf administrasi;

- e) Staf akademik;
- f) Koordinator PPL Wilayah Kabupaten/Kota;
- g) Koordinator dosen pembimbing, dan dosen pembimbing.
- 2. di luar Unnes:
 - a) Kepala Sekolah, Kepala Lembaga tempat latihan;
 - b) Koordinator guru pamong/koordinator pamong;
 - c) Guru pamong/pamong;
 - d) Kepala TU.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

(1) Kelompok pembina:

- a. Unnes:
 - 1. Rektor Unnes menentukan pola kebijakan kegiatan PPL;
 - 2. Pembantu Rektor Bidang Akademik memberi arahan, memantau dan membina semua unsur pelaksana PPL;
 - 3. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum melaksanakan kebijakan pembiayaan pelaksanaan PPL;
 - 4. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan bertugas membina kemahasiswaan;
 - 5. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama bertugas membina kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan PPL;
 - 6. Dekan dan Pembantu Dekan bertugas membantu Rektor dalam membina para pelaksana PPL khususnya di lingkungan fakultas masing-masing;
 - 7. Ketua jurusan dan ketua program studi bertugas membantu menyiapkan dosen pembimbing dan mahasiswa peserta PPL di jurusan masing-masing.
- b. di luar Unnes:
 - 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten atau Kepala Lembaga terkait lainnya memberi izin penggunaan sekolah/tempat latihan;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten atau Kepala Lembaga terkait lainnya membina sekolah/tempat latihan.

(2) Kelompok pelaksana:

- a. Unnes:
 - 1. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi mengkoordinir persiapan, pelaksanaan PPL, dan mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
 - 2. Kepala Pusat Pengembangan PPL:
 - a) mengkoordinir tugas-tugas Pusat Pengembangan PPL;
 - b) bekerjasama dengan koordinator PPL reguler dan koordinator PPL non reguler, melaksanakan kegiatan PPL dan menangani kasus-kasus yang terjadi;
 - c) melaporkan seluruh pelaksanaan program Pusat Pengembangan PPL kepada Rektor Unnes.
 - 3. Koordinator PPL reguler dan koordinator PPL non reguler: membantu Kepala Pusat Pengembangan PPL dalam mengkoordinir tugas-tugas kesekretariatan dan pelaksanaan PPL reguler dan PPL non reguler.
 - 4. Staf administrasi: membantu tugas-tugas Kepala Pusat Pengembangan PPL dalam bidang administrasi pelaksanaan PPL.
 - 5. Staf akademik:
 - a) membantu Kepala Pusat Pengembangan PPL dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan PPL yang menyangkut mahasiswa dari fakultas bersangkutan;
 - b) melakukan konsultasi dengan pimpinan fakultas, jurusan, dan program studi tentang pelaksanaan PPL;
 - c) menyampaikan masukan dari fakultas, jurusan, dan program studi tentang pelaksanaan PPL kepada Kepala Pusat Pengembangan PPL;
 - d) mengembangkan gagasan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan PPL;

- e) membantu Kepala Pusat Pengembangan PPL dalam menentukan penempatan koordinator dosen pembimbing, dosen pembimbing, dan mahasiswa PPL;
- f) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPL di sekolah/tempat latihan;
- g) membantu menangani kasus-kasus khususnya yang dialami mahasiswa dalam melaksanakan PPL;
- h) mengentri nilai orientasi PPL di kampus ke Sikadu;
- i) mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Kepala Pusat Pengembangan PPL.
- 6. Koordinator PPL Wilayah Kabupaten/Kota
 - a) melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, terkait dengan rencana pelaksanaan PPL di sekolah mitra wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b) bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten menentukan sekolah mitra sebagai tempat PPL;
 - bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten merancang dan melaksanakan program kegiatan rapat koordinasi dengan Kepala Sekolah mitra atau pimpinan lembaga terkait lainnya;
 - d) mengurus administrasi terkait dengan pelaksanaan PPL di wilayah Kabupaten/Kota.
- 7. Koordinator dosen pembimbing:
 - a) melakukan koordinasi dengan kepala sekolah atau kepala instansi tempat latihan lainnya berkaitan dengan penyerahan dan penarikan mahasiswa PPL;
 - b) mengikuti upacara penerjunan, penyerahan dan penarikan mahasiswa ke dan dari sekolah/tempat latihan;
 - c) menjelaskan hal-hal teknis pelaksanaan PPL saat penerjunan;
 - d) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPL di sekolah/tempat latihan;
 - e) membimbing dan mengesahkan/mevalidasi laporan observasi dan orientasi PPL1;
 - f) menerima nilai observasi dan orientasi PPL1 mahasiswa di sekolah/tempat latihan dari kepala sekolah/pimpinan instansi terkait yang bersangkutan, dan mengentri nilai tersebut ke Sikadu;
 - g) memberi masukan kepada Kepala Pusat Pengembangan PPL tentang pelaksanaan PPL di sekolah/tempat latihan;
 - h) mengkoordinir dosen pembimbing di sekolah latihan yang bersangkutan.
- 8. Dosen pembimbing:
 - a) membimbing mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan PPL di sekolah/tempat latihan;
 - b) membimbing mahasiswa dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan format yang berlaku;
 - c) hadir sekurang-kurangnya 3 kali di sekolah latihan dan melakukan koordinasi dengan guru pamong dalam hal penilaian;
 - d) membimbing dan mengesahkan/mevalidasi laporan PPL2;
 - e) mengolah nilai PPL2 mahasiswa, yang berasal dari guru pamong/pamong dan dari dosen pembimbing, kemudian mengentri nilai akhir PPL2 ke Sikadu.

b. di luar Unnes:

- 1. Kepala Sekolah/Pimpinan Instansi terkait:
 - a) menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan PPL:
 - b) mengusulkan koordinator guru pamong dan guru pamong/pamong;
 - c) melakukan persiapan dan pelaksanaan PPL di lembaga yang dipimpinnya;
 - d) menerima dan melepas mahasiswa PPL;
 - e) mengelola pelaksanaan PPL di lembaga yang dipimpinnya;
 - f) memberi masukan kepada Pusat Pengembangan PPL berkenaan dengan pelaksanaan PPL di lembaga yang dipimpinnya;
 - g) menyerahkan nilai observasi dan orientasi mahasiswa di sekolah/tempat latihan yang dipimpinnya kepada koordinator dosen pembimbing.

- 2. Koordinator guru pamong/koordinator pamong:
 - a) membantu kepala sekolah/pimpinan instansi tempat latihan dalam pengelolaan dan pelaksanaan PPL;
 - b) menginformasikan program kegiatan PPL kepada guru pamong/pamong;
 - c) mengkoordinir pelaksanaan pembimbingan di sekolah/tempat latihan;
 - d) mengkoordinir kegiatan PPL;
 - e) menilai kegiatan observasi dan orientasi PPL1, menyerahkan nilai tersebut kepada koordinator dosen pembimbing melalui kepala sekolah.
- 3. Guru pamong/pamong:
 - a) menjalin kerjasama dengan mahasiswa, dosen pembimbing, koordinator dosen pembimbing, dan koordinator guru pamong/pamong;
 - b) membimbing maksimal 4 (empat) orang mahasiswa praktikan;
 - c) mengkomunikasikan kepada koordinator dosen pembimbing/dosen pembimbing jika ada mahasiswa yang bermasalah;
 - d) mengamati, merefleksi, dan menilai setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kali latihan dan 1 (satu) kali ujian;
 - e) membimbing mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan non pembelajaran;
 - f) melaporkan/menyerahkan nilai PPL2 kepada dosen pembimbing.
- 4. Staf Tata Usaha: membantu kepala sekolah/tempat latihan dalam penyelenggaraan administrasi PPL.

BAB V PERSYARATAN PELAKSANAAN DAN BIAYA

Pasal 11

(1) Unnes:

- a. Staf akademik;
 - 1. dosen tetap fakultas;
 - 2. diusulkan oleh pimpinan fakultas untuk bertugas di Pusat Pengembangan PPL Unnes sebagai staf akademik,
 - 3. diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rektor, dengan masa kerja 2 (dua) tahun, dan maksimal 4 (empat) tahun.
- b. Koordinator dosen pembimbing;
 - 1. dosen tetap Unnes dan pernah menjadi dosen pembimbing;
 - 2. ditunjuk di antara dosen pembimbing PPL oleh Kepala Pusat Pengembangan PPL;
 - 3. diangkat sebagai koordinator dosen pembimbing berdasarkan keputusan Rektor;
 - 4. koordinator dosen pembimbing bisa dibentuk dan diangkat apabila setiap sekolah/tempat latihan sekurang-kurangnya ada 8 mahasiswa atau 2 dosen pembimbing.
- c. Dosen pembimbing;
 - 1. dosen tetap Unnes diutamakan dalam jabatan fungsional lektor, berkualifikasi S1 kependidikan;
 - 2. diusulkan oleh jurusan dan bersedia membimbing mahasiswa;
 - 3. mendapat tugas dan diangkat sebagai dosen pembimbing PPL Unnes berdasarkan keputusan Rektor.
- (2) Sekolah/tempat latihan:
 - a. Kepala sekolah/pimpinan tempat latihan lainnya yang diangkat sebagai penanggung jawab pelaksanaan PPL di sekolah/tempat latihan oleh Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LP3) atas nama Rektor;
 - b. Koordinator guru pamong/koordinator pamong:
 - 1. guru tetap atau petugas lainnya yang diberi tugas oleh kepala sekolah/pimpinan instansi tempat latihan, dan diusulkan kepada Pusat Pengembangan PPL;
 - 2. koordinator guru pamong PPL diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LP3) atas nama Rektor.

- c. Guru pamong/pamong belajar:
 - 1. diutamakan guru tetap dengan pengalaman mengajar minimal 3 (tiga) tahun;
 - 2. diutamakan yang berkualifikasi S1 kependidikan sesuai mata pelajaran yang diampu;
 - 3. diusulkan oleh kepala sekolah/pimpinan instansi tempat latihan kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LP3) atas nama Rektor;
 - 4. bersedia dan mampu menjalankan tugas sebagai guru pamong atau pamong PPL berdasarkan Pedoman PPL Unnes.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan PPL pada prinsipnya ditanggung bersama antara Unnes dan mahasiswa dengan perbandingan masing-masing pihak menanggung 50% dari keseluruhan biaya pelaksanaan PPL.
- (2) Semua petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan PPL mendapat imbalan (honorarium) sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI PESERTA, BOBOT KREDIT, DAN TAHAPAN

Pasal 13

Peserta PPL adalah mahasiswa program S1 kependidikan.

Pasal 14

- (1) Bobot kredit:
 - a. mata kuliah PPL mempunyai bobot kredit enam Satuan Kredit Semester (6 SKS), yang tersebar dalam PPL1 dengan bobot 2 SKS, dan PPL2 dengan bobot 4 SKS;
 - b. satu SKS untuk mata kuliah praktik dalam satu semester memerlukan waktu pertemuan: 4×1 jam (60 menit) $\times 18$ pertemuan = 72 jam pertemuan.
- (2) Tahapan PPL:
 - a. PPL Tahap I (PPL1):
 - PPL1 meliputi pembekalan *micro teaching*, orientasi PPL di kampus, serta observasi dan orientasi di sekolah/tempat latihan;
 - b. PPL Tahap II (PPL2):
 - 1. membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran terbimbing dan mandiri, serta melaksanakan refleksi pembelajaran;
 - 2. melaksanakan kegiatan non pembelajaran.

BAB VII SYARAT DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Menempuh minimal 110 SKS, IPK minimal 2,0, dan lulus mata kuliah MKDK, SBM1, SBM2 atau Dasar Proses Pembelajaran 1, Dasar Proses Pembelajaran 2.
- (2) Mendaftarkan diri sebagai calon peserta PPL secara online.
- (3) PPL2 dilaksanakan setelah PPL1.

Pasal 16

- (1) PPL dilaksanakan di kampus, dan di sekolah/tempat latihan.
- (2) Tempat praktik ditetapkan berdasarkan persetujuan Rektor dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau pimpinan lain yang setara dan terkait dengan tempat latihan.
- (3) Penempatan mahasiswa praktikan di sekolah/tempat latihan ditentukan oleh Pusat Pengembangan PPL Unnes dengan Instansi lain terkait.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN PENILAIAN MAHASISWA

Pasal 17

(1) Kewajiban PPL1:

- a. mengikuti pembekalan *micro teaching* yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan PPL yang dilaksanakan di jurusan masing-masing;
- b. mengikuti orientasi PPL di kampus dengan kehadiran minimal 75% dan mengikuti tes;
- c. mengikuti upacara penerjunan PPL di kampus;
- d. mengikuti upacara penerimaan di sekolah/tempat latihan;
- e. melaksanakan observasi dan orientasi di sekolah/tempat latihan selama 2 (dua) minggu efektif;
- f. mendiskusikan hasil observasi dan orientasi dengan koordinator guru pamong/pamong;
- g. melakukan pengamatan model-model pembelajaran yang dilaksanakan guru dalam proses belajar mengajar dan mendiskusikan hasilnya dengan guru bersangkutan;
- h. bersama guru memahami silabus, RPP, dan kurikulum yang berlaku;
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat praktik;
- j. membuat refleksi diri kemudian dimasukkan ke dalam laporan observasi dan orientasi PPL1;
- k. menyusun laporan observasi dan orientasi PPL1 secara kelompok dan meng-up_load ke Sikadu.
- (2) Kewajiban dalam PPL2 di sekolah/tempat latihan:
 - a. berkoordinasi dengan sekolah/tempat latihan tentang pembagian tugas dan fungsi pengurus kelompok mahasiswa praktikan;
 - b. masing-masing mahasiswa praktikan berkoordinasi dengan guru pamong/pamong mengenai rancangan kegiatan yang pernah disusun dalam PPL1;
 - c. melakukan latihan pengajaran terbimbing atas bimbingan guru pamong;
 - d. melaksanakan pengajaran mandiri minimal 7 kali (tidak termasuk ujian) atas bimbingan guru pamong;
 - e. melaksanakan ujian mengajar sebanyak 1 (satu) kali tampilan yang dinilai oleh guru pamong dan dosen pembimbing;
 - f. melaksanakan semua tugas PPL yang diberikan oleh guru pamong/pamong, kepala sekolah/lembaga, baik yang menyangkut pengajaran maupun non pengajaran;
 - g. mematuhi semua ketentuan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat praktik;
 - h. menjaga nama baik almamater dan korp mahasiswa PPL sebagai calon guru;
 - i. mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sesuai bidang studi dan minatnya;
 - j. mengikuti upacara penarikan mahasiswa PPL di sekolah/tempat latihan;
 - k. menyusun laporan PPL2 secara individual dan meng-up_load ke Sikadu.

Pasal 18

- (1) Penilaian PPL adalah proses pengambilan keputusan tentang kelulusan mahasiswa praktikan yang dilandasi oleh data kemampuan mahasiswa praktikan dalam melaksanakan praktik pembelajaran, pembekalan *micro teaching*, dan kegiatan nonpembelajaran.
- (2) Nilai PPL adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa praktikan setelah melakukan PPL yang diprogramkan oleh Pusat Pengembangan PPL Unnes baik di kampus maupun di sekolah/tempat latihan.
- (3) Komponen PPL yang dinilai adalah sebagai berikut:
 - a. PPL1:
 - 1. pembekalan *micro teaching* (menggunakan instrumen N_0);
 - 2. orientasi PPL di kampus, diakhiri dengan tes (menggunakan instrumen N_l);
 - 3. observasi dan orientasi di tempat latihan (menggunakan instrumen N_2).
 - b. PPL2, praktik pembelajaran di sekolah/tempat latihan meliputi:
 - 1. kompetensi pedagogik (menggunakan instrumen N_3);
 - 2. kompetensi profesional (menggunakan instrumen N_4);
 - 3. kompetensi kepribadian (menggunakan instrumen N_5);
 - 4. kompetensi sosial (menggunakan instrumen N_6).

(4) Nilai Akhir PPL1 dan PPL2:

a. PPL1: Nilai Akhir PPL1 diperoleh dari pembekalan *micro teaching*, orientasi PPL di kampus, serta observasi dan orientasi di sekolah/tempat latihan, dengan persamaan:

$$NA_1 = \frac{3N_0 + 1N_1 + 6N_2}{10}$$

Keterangan:

 $NA_1 = Nilai Akhir PPL1$

 N_0 = Nilai pembekalan micro teaching

 N_I = Nilai orientasi PPL di kampus

 N_2 = Nilai observasi dan orientasi di sekolah/tempat latihan

b. PPL2: Nilai PPL2 dari guru pamong dan dari dosen pembimbing, diperoleh dengan persamaan:

Nilai PPL2 =
$$\frac{3(N_3 + N_4) + 2(N_5 + N_6)}{10}$$

Nilai Akhir PPL2 adalah rerata nilai dari dosen pembimbing dan dari guru pamong:

Nilai Akilli FFL2 adalah terata lihai dari dosen pembimbing + nilai PPL2 dari guru pamong
$$NA_2 = \frac{\text{nilai PPL2 dari dosen pembimbing + nilai PPL2 dari guru pamong}}{\text{Nilai PPL2 dari guru pamong}}$$

Keterangan:

 NA_2 = Nilai Akhir PPL2

 N_3 = Nilai rerata kompetensi pedagogik

 N_4 = Nilai rerata kompetensi profesional

 N_5 = Nilai rerata kompetensi kepribadian

 N_6 = Nilai rerata kompetensi sosial

(5) Patokan penilaian PPL adalah sebagai berikut:

A : apabila penguasaan materi mencapai > 85 - 100 %

AB : apabila penguasaan materi mencapai > 80 % s.d. 85 %

B: apabila penguasaan materi mencapai > 70 % s.d. 80 %

BC: apabila penguasaan materi mencapai > 65 % s.d. 70 %

C: apabila penguasaan materi mencapai > 60 % s.d. 65 %

CD: apabila penguasaan materi mencapai > 55 % s.d. 60 %

D: apabila penguasaan materi mencapai > 50 % s.d. 55 %

E : apabila penguasaan materi mencapai ≤ 50 %

(6) Mahasiswa dinyatakan lulus PPL apabila memperoleh nilai paling rendah B.

(7) Nilai pembekalan *micro teaching* mahasiswa peserta PPL dientri oleh dosen pembimbing *micro teaching* secara *online*.

(8) Nilai orientasi PPL di kampus mahasiswa peserta PPL dientri oleh staf akademik PPL dari fakultas masing-masing secara *online*.

(9) Nilai observasi dan orientasi di sekolah/tempat latihan mahasiswa peserta PPL dientri oleh dosen koordinator pembimbing secara *online*.

(10) Nilai Akhir PPL2 mahasiswa dientri oleh dosen pembimbing secara online.

(11) Format-format yang digunakan untuk keperluan PPL terlampir.

BAB IX KETENTUAN KHUSUS

Pasal 19

Mahasiswa FIP yang terdiri dari Jurusan BK, PLS, dan KTP, dalam teknis pelaksanaannya diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 20

Sejauh tidak diatur di dalam ketentuan khusus, mahasiswa praktikan yang berstatus sebagai Mahasiswa Program S1 Kependidikan Reguler Prajabatan wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diatur dalam ketentuan umum.

Pasal 21

- (1) Mahasiswa praktikan wajib melakukan PPL minimal: 4(SKS)X4(Jam)X12=192 jam pertemuan (1 jam pertemuan = 60 menit).
- (2) Mahasiswa praktikan wajib mengikuti seluruh kegiatan PPL.
- (3) PPL dapat dilaksanakan dua hari dalam seminggu, dengan ketentuan sehari minimal enam jam.
- (4) Keberadaan mahasiswa praktikan di tempat praktik dalam rentang waktu:

$$\frac{192 \ Jam \ pertemuan}{Jam \ x 2 \left(\frac{hari}{\min ggu}\right)} = 16 \ \text{minggu}$$

(5) Mahasiswa transfer berstatus guru, berijazah minimal D1, pengalaman kerjanya dapat dihargai setara dengan PPL1.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 22

PPL diselenggarakan dengan ketentuan seperti berikut:

- a. PPL1 dan PPL2 dilaksanakan secara simultan pada semester yang sama;
- b. PPL1 dan PPL2 dilaksanakan pada semester ganjil/genap.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan ini akan diatur tersendiri dalam suatu petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh Kepala Pusat Pengembangan PPL.
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 09 Tahun 2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Pedoman PPL dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 6 Juni 2011



Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

- 1. Pembantu Rektor
- 2. Dekan
- 3. Ketua Lembaga
- 4. Kepala Biro
- 5. Kepala Pusat
- 6. Kepala Bagian
- 7. Ketua Jurusan / Program Studi kependidikan
- 8. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa

Universitas Negeri Semarang